



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN TOMONI**

Jalan Pamong Praja No. 02, Desa Mandiri

**KEPUTUSAN CAMAT TOMONI
NOMOR : 16 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TOMONI
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026**

CAMAT TOMONI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tomoni dan sebagai tindak lanjut pasal 4 dengan ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk mengsinergikan indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 - 2026;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka di pandang perlu menetapkan Keputusan Camat Tomoni Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Indikator Utama Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Indeks Pelayanan
 2. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

KETIGA : Indikator Kinerja Utama disusun untuk dilaksanakan pada unit kerja dan pelaksana teknis di bawah tanggungjawab dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tomoni

Pada tanggal : 27 Oktober 2021



UMAR HASAN DALLE

Pangkat : Pembina

NIP : 198102041999121001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab.Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab.Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BAPELITBANGDA Kab.Luwu Timur di Malili;